



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Dharma Praja RT 02 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 0234/SK/LAM/P-Btl/IX/2024 tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2009 di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua TERGUGAT, di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian pindah kerumah bersama, sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan makna dan hakekat UU;
4. Bahwa kemudian atas landasan pernikahan yang sah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang diberi nama Anak 1 dan Anak 2;
5. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya, PENGUGAT telah berusaha untuk menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab dengan melayani segala kebutuhan dan keinginan TERGUGAT;
6. Bahwa pada awal perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dahulu berjalan harmonis namun pada bulan Februari tahun 2010, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi cekcok dan bertengkar secara terus menerus, yang mana percekcoakan, pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa TERGUGAT memiliki sifat yang tempramental/emosional, seperti sering marah-marah kepada PENGUGAT dan sering membanting barang-barang milik PENGUGAT;
 - b. Bahwa TERGUGAT sering tidak mau untuk pergi bekerja dengan alasan sakit perut dan meriang;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa TERGUGAT tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada PENGGUGAT dan anaknya, sehingga PENGGUGAT harus ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk bersabar menghadapi tingkah laku TERGUGAT yang sepatutnya tidak terjadi di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa orangtua PENGGUGAT sudah menasehati PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sebagai manusia biasa PENGGUGAT memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi PENGGUGAT menerima TERGUGAT sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;
10. Bahwa PENGGUGAT tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jala terbaik;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekocokan yang terus-menerus dan selama ini telah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal di atas mohon perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian;
12. Bahwa kini PENGGUGAT setelah berpisah dengan TERGUGAT pada tanggal 05 Juli 2023 tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 01 Agustus 2009 dihadapan Pdt. Putu Suara. S.Ag. di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersebut Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aquo et buno*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2024 dan tanggal 25 September 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta telah diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dibuat oleh Kepala Desa di Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta telah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta telah diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan serta telah diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan serta telah diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan serta telah diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua Adat Pekraman Prama Loka, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta telah diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, namun Saksi tidak ingat tanggal pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan tersebut dilakukan di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun awal, pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun berikutnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Saksi pernah berusaha mendamaikan keduanya, serta tempat tinggal Saksi juga tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah membantu Penggugat untuk bekerja mencari nafkah, sehingga Penggugat menjadi tulang punggung bagi keluarganya, sehingga Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar akibat permasalahan tersebut;
- Bahwa Tergugat sebagai suami juga seharusnya sebagai tulang punggung keluarga, namun Tergugat justru lebih sering berada di rumah daripada bekerja;
- Bahwa Tergugat juga mudah marah kepada Penggugat, dan Tergugat juga pernah membanting piring ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, namun keduanya tetap mengasuh anak-anak tersebut bersama-sama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan secara adat, namun tidak berhasil didamaikan;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah membantu Penggugat untuk bekerja mencari nafkah, sehingga Penggugat menjadi tulang punggung bagi keluarganya, sehingga Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar akibat permasalahan tersebut;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara adat, namun tidak berhasil;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat, yang mana rumah Saksi berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah membantu Penggugat untuk bekerja mencari nafkah, sehingga Penggugat menjadi tulang punggung bagi

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya, sehingga Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar akibat permasalahan tersebut;

- Bahwa karena rumah Saksi berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kadang Penggugat juga suka bercerita kepada Saksi setelah Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat berada di rumah dan tidak bekerja, sedangkan Penggugat selalu bekerja setiap hari;
- Bahwa Penggugat bekerja di kebun dan kadang juga bekerja serabutan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara adat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, haruslah dinyatakan tidak hadir;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim wajib mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut, serta saksi-saksi dari keluarga dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dalam perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat yang mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana Kabupaten Tanah Bumbu tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, serta keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat diketahui telah menikah di hadapan Pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (*vide* Bukti Surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta telah dicatatkannya perkawinan tersebut, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat memohon agar dinyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2009 dihadapan Pdt. Putu Suara, S.Ag. di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan adalah alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alasan perceraian tersebut telah terpenuhi, maka tuntutan perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, hingga, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

1. Tergugat memiliki sifat yang tempramental/ emosional, seperti sering marah-marah kepada Penggugat dan sering membanting barang-barang milik Penggugat;
2. Tergugat sering tidak mau untuk pergi bekerja dengan alasan sakit perut dan meriang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi 1 menerangkan Tergugat pernah membanting piring di rumah Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa Saksi 3 yang tinggal di rumah yang ada di belakang rumah Penggugat juga menerangkan cukup sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu beberapa kali Penggugat juga bercerita kepada Saksi 3 mengenai pertengkaran tersebut yang dilatarbelakangi karena Tergugat yang tidak mau bekerja dan selalu marah-marah setiap kali Penggugat pulang ke rumah dari bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi 3 juga menerangkan bahwa benar Tergugat tidak bekerja dan Saksi 3 sering melihat Tergugat selalu berada rumah, sedangkan Penggugat yang mencari nafkah untuk suami serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat yang memutuskan untuk pergi setelah merasa sudah tidak sanggup menghadapi perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memediasi, namun baik Penggugat maupun Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dan Bukti Surat P-7, Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan dengan dimediasi oleh Ketua Adat Pekraman Prama Loka, namun Penggugat dan Tergugat tetap menyatakan sudah tidak dapat melanjutkan hubungan suami istri atau memilih bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat benar sering cekcok dan bertengkar secara terus menerus, dan meskipun Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.



oleh keluarga maupun oleh Ketua Adat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, namun mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanggal 1 Agustus 2009 tidak dapat dibuktikan serta saksi-saksi di persidangan juga tidak ada yang mengetahui tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan berdasarkan Bukti Surat P-3 hanya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada tanggal 10 Oktober 2011, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa permohonan perceraian Penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak Para Pihak memperoleh Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Akta Perceraian merupakan akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil berkewajiban melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota serta bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa agar peristiwa perceraian Para Pihak dapat dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pihak yang bersangkutan wajib melaporkan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan, dan terhadap kelalaian mengirimkan Salinan Putusan tersebut menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyampaian Salinan Putusan Perceraian ini menjadi sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban bagi Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan peristiwa perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak dan juga mendapatkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi tertibnya administrasi yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar dalam putusan ini mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar putusan perceraian ini dicatatkan dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat memang tidak terdapat petitum atau permohonan Penggugat mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian perlu untuk dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam amar putusan ini untuk menjamin hak-hak Para Pihak memperoleh Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, suatu putusan pengadilan juga sebisa mungkin harus dapat menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan dapat menyelesaikan permasalahan Para Pihak hingga dapat memperoleh Akta Perceraian, sehingga putusan ini juga memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk tersebut juga tidak melanggar asas *ultra petita* karena perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan (sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12-8-1972);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga), maka petitum Penggugat angka 1 (satu) juga haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat dicatatkan dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln. tanggal 17 September 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bln.



Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.....	Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp
.....	50.000,00		
3.....	PNBP	: Rp	20.000,00
4.....	Biaya Panggilan	: Rp	17.000,00
5.....	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.....	Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah		: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)